



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/Pdt.G/2021/PTA.PIK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Tempat Tanggal Lahir Sampit, 08 April 1977, NIK 6206100804770002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan UD Rahmat, Tempat Tinggal di Jalan, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya; Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, Tempat Tanggal Lahir Pagatan, 30 Juni 1982, NIK 6271017006820005, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS Kota Palangka Raya, Tempat Tinggal di Jalan, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya; Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.PIK tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.1 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menetapkan anak yang bernama Putri cantik binti Pembanding, yang lahir di Palangka Raya, tanggal 02 Oktober 2010 berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat (**Terbanding**) sebagai ibunya sampai anak tersebut mumayyiz;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.019.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Februari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.PIk. tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 11 Januari 2021 Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.PIk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan perkawinan Pembanding/Tergugat

Hal.2 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding/ Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2007 menurut agama Islam sebagaimana Akta Nikah Nomor 470/14/VI/2009 dan telah diganti dibuatkan Surat Keterangan Nikah Nomor 548/Kua.15.3.4/PW.01 /08/2020 tanggal 10 Agustus 2020, sah menurut hukum;

4. Menetapkan anak yang bernama Putri cantik binti Pemanding yang lahir di Palangka Raya tanggal 02 Oktober 2010 berada di bawah asuhan/hadhanah Tergugat/Pemanding (Pemanding) sebagai bapaknya sampai anak itu mumayyiz;

5. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Februari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.PIk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 8 Februari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 8 Februari 2021; Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.PIk. Tanggal 11 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan perkawinan Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2007 menurut agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 470/14/VI/2009 dan telah diganti/dibuatkan dengan surat Keterangan Nikah Nomor 548/

Hal.3 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kua.15.3.4/PW.01/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020. dicoret dari buku pencatatan perkawinan;

4. Menetapkan anak yang bernama Putri cantik binti Pembanding yang lahir di Palangka Raya tanggal 2 Oktober 2010, tetap berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat/Terbanding (Terbanding) sebagai ibunya sampai anak tersebut mumayyiz;

5. Menghukum Pembanding/Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana peradilan yang baik.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Plk. Tanggal 19 Februari 2021 Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Plk. Tanggal 19 Februari 2021 Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Plk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Surat Nomor W16-A/363/HK.05/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Januari 2021, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 11 Januari 2021, namun pada tanggal 12 Januari 2021 Putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palangka Raya kepada Pembanding sehingga permohonan banding tersebut tidak melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan

Hal.4 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Terbanding pada Pengadilan Agama Palangka Raya adalah mengenai gugatan perceraian dengan dalil bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sejak tahun 2010 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut benar atau tidak telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah antara Pembanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, karena perceraian itu dapat terjadi apabila sudah terbukti adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat

Hal.5 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya telah keliru mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, karena jumlah alat bukti surat dan pemberian kode alat bukti dalam putusan tidak sesuai dengan jumlah surat bukti dan pemberian kode alat bukti dalam berita acara sidang; Alat bukti surat dalam berita acara sidang (halaman 30,31) berjumlah 4 (empat) alat bukti yang diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 sedangkan alat bukti surat dalam Putusan (halaman 9) disebutkan berjumlah 5 (lima) alat bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5; Jadi ada satu alat bukti dalam putusan yang tidak tercantum dalam berita acara sidang yakni bukti surat fotokopi buku pencatatan pernikahan bulan Juni 2009 yang dalam putusan diberi kode P.4 padahal dalam berkas berita acara sidang bukti tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Bundel A bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam berita acara sidang diberi kode P.1 sedangkan dalam Putusan diberi kode P.3 hal ini menyebabkan kerancuan yang berakibat Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya keliru dalam mempertimbangkan alat bukti surat tersebut, sehingga Putusan tidak konsisten dengan Berita Acara Sidang yang seharusnya pertimbangan hukum dan Putusan itu disusun berlandaskan kepada Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketidaksinkronan antara Berita Acara Sidang dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan mendasarkan kepada bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah dan/atau bukti fotokopi buku pencatatan pernikahan bulan Juni 2009 yang tidak ditunjukkan aslinya sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Sidang, namun oleh Ketua Majelis terhadap bukti tersebut diparaf dengan menyatakan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Sehingga terhadap bukti tersebut menjadi tidak jelas, sedangkan nilai

Hal.6 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan alat bukti surat tersebut terdapat pada aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak diperlihatkan aslinya di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sehingga karenanya Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mohon pembatalan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut semata-mata agar pernikahan Pembanding dengan Terbanding dinyatakan sah menurut hukum dan minta ditetapkan anak yang bernama Putri cantik binti Pembanding yang lahir di Palangka Raya tanggal 2 Oktober 2010, berada di bawah asuhan/hadhanah Tergugat/Pembanding (Pembanding) sebagai bapaknya sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding pada konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi karena sudah tidak relevan, maka dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekonvensi poin 2 (dua) menetapkan hadhanah/pemeliharaan anak bernama Putri Cantik binti Pembanding yang lahir di Palangka Raya tanggal 2 Oktober 2010 berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat/Terbanding (Terbanding) sebagai ibunya

Hal.7 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut mumayyiz, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perlu mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi baik dalam gugatan konvensi maupun dalam jawaban rekonvensinya tidak mengajukan gugatan mengenai hak hadhanah/pemeliharaan anak, sehingga dengan demikian menurut pasal 189 ayat (3) RBg. hakim telah melampaui kewenangannya yakni mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, sehingga dengan demikian terhadap amar putusan tersebut harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf i, yang menyatakan: SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang menetapkan anak bernama Putri Cantik binti Pembanding berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat/Terbanding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 333/Pdt.G / 2020/PA.PIk tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama

Hal.8 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.019.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh kami

Hal.9 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hikmat Mulyana, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Suhaimi, M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abdussahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

H. Abdussahid, S.Ag.

Rincian biaya

1. Biaya Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hal.10 dari 10 hal. Put. Nomor: 6/Pdt.G/2021/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)